

# Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat : Studi Konflik Penguasaan Tanah oleh Militer & Kekerasan terhadap Petani di Jawa Timur<sup>1</sup>

Oleh : R. Herlambang Perdana Wiratraman<sup>2</sup>

*“TNI zaman gerilya diberi makan rakyat,  
TNI zaman ini memakan tanah rakyat !”  
(salah satu spanduk aksi di DPRD Jatim, September 2001)*

## Sengketa Penguasaan Tanah yang Dirampas Militer

Persoalan sengketa tanah di Indonesia, khususnya tanah-tanah militer, kurang banyak mendapat tempat dalam diskursus sejarah konflik agraria, dibandingkan dengan sengketa tanah-tanah perkebunan ataupun penggusuran di komunitas perkotaan. Terutama, pengungkapan sejarah terhadap peran militer secara institusional dalam sengketa tanah dan klaim militer dalam mengambil tanah-tanah rakyat secara paksa untuk kepentingan bisnis, pusat latihan tempur dan juga fasilitas lainnya.

Agak susah untuk memisahkan sejarah konflik tanah militer dengan sejarah politik di Indonesia yang menjadi konteks politik militer atas penguasaan tanah. Artinya, dalam kurun waktu berbeda antara rezim satu dengan rezim berikutnya akan menunjukkan perbedaan relasi-relasi politiknya, khususnya antara peran penguasa birokrasi dengan peran militer, serta pola-pola yang dibangun oleh keduanya. Persinggungan sejarah politik penguasa birokrasi dengan politik militer dari setiap pergantian rezim menjadi relevan dan penting dipahami.

Misalnya, apa pengaruh Konferensi Meja Bundar (KMB) bagi politik tentara, khususnya terhadap penguasaan aset-aset bekas kolonial yang kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah, termasuk di dalamnya upaya nasionalisasi industri dan tanah-tanah perkebunan. Begitu juga apa pengaruh politik sebelum dan sesudah tragedi 1965 yang terkait dengan penguasaan tanah-tanah rakyat pada saat gencarnya program land reform pemerintahan saat itu paska UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 51/Prp/1960. Dan masih banyak konteks politik yang sangat penting untuk dianalisis hubungannya dengan kekuatan-kekuatan politik, khususnya militer terhadap problem ketimpangan penguasaan tanah-tanah yang menjadi warisan konflik sekarang.

Di sinilah upaya penelusuran sejarah konteks politik masa lalu yang dihubungkan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah-tanah rakyat pada masa sekarang. Ada beberapa hal yang menjadi argumentasi kuat untuk menyegerakan penelusuran sejarah penguasaan tanah-tanah rakyat oleh militer, yakni : *Pertama*, keterbatasan sumber-sumber data atau informasi, kepustakaan, dan ahli-

---

<sup>1</sup> Dipresentasikan pada Konferensi Internasional “Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, panel “Resource Tenure, Pendekatan Oleh Negara”, Santika Hotel Jakarta, 11-13 Oktober 2004. Draft paper ini aslinya merupakan ringkasan riset, hasil dari aktifitas secara langsung di lapangan bersama para petani korban perampasan tanah oleh militer, khususnya di Jawa Timur. Terima kasih disampaikan kepada RACA Institute - Jakarta, yang memberikan dukungan terhadap aktifitas lapangan selama ini, juga kepada Prof. Dr. Anton Lucas (Flinders University, South Australia) yang memberikan catatan terhadap outline penelitian serta memberikan kesempatan luas untuk masuk di beberapa perpustakaan di Australia dalam rangka studi ini, dan juga (almarhum) Munir, SH. (saat itu sebagai Direktur Imparsial-Jakarta) yang memberikan kritik, saran, dan tulisan khusus untuk pengawal studi ini dengan judul : “Militer, Politik, dan Kekerasan”. Utamanya, tulisan ini didedikasikan untuk keluarga petani atau para korban perampasan tanah oleh militer di Indonesia.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

ahli politik dan militer terhadap konflik tanah. Bilamana ada, sumber data tersebut lebih banyak mengurai bisnis-bisnis militer secara umum, terutama perusahaan-perusahaan militer, korupsi di dalam militer, dan politik militer dalam ruang analisis politik secara umum. Padahal, data-data primer soal tanah militer begitu banyak berserakan di tengah-tengah pergulatan petani yang sedang memperjuangkan hak-hak atas tanahnya yang dirampas militer. Sekiranya, keterbatasan sumber, data, dan kepustakaan yang menganalisis secara khusus terhadap politik militer atas tanah bukan sekedar disebabkan oleh tidak menariknya objek tanah militer bagi sebagian ahli-ahli politik dan militer, tetapi juga karena tertutupnya birokrasi militer itu sendiri yang menyebabkan susahnyanya birokrasi penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan militer untuk ditembus. Meskipun demikian, bagi para petani di kampung, atau setidaknya penulis sendiri yang terlibat dengan pengumpulan konflik tanah militer, menjadi sangat penting dan keharusan dalam rangka menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa, tentu pula dengan resiko “membongkar” birokrasi militer terhadap konflik tanah di Indonesia.

*Kedua*, karena persoalan *mangkraknya* atau terlantarnya penyelesaian sengketa tanah militer di Indonesia, dimana pemerintah, yang di dalamnya terdapat unsur parlemen dan birokrasi pertanahan belum pernah menuntaskan bagaimana seharusnya konflik tanah yang dirampas militer bisa diselesaikan. Yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa parlemen dan aparat birokrasinya justru tidak mau mengurus sengketa tanah-tanah militer tersebut dengan berbagai alasan yang beragam dan tidak jelas.

Misalnya, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga birokrasi tanah yang diharapkan mampu menjelaskan dan menjembatani konflik tanah jenis ini, menyatakan bahwa sengketa tanah tersebut disebabkan oleh birokrasi tanah yang dimiliki militer itu sendiri, sehingga penyelesaian sengketa tanahnya hanya bisa dilakukan dengan menghadirkan dan diputuskan oleh militer itu sendiri.<sup>3</sup> Pengaduan kepada parlemen, sebagaimana dilakukan para petani Buduran Sidoarjo dan Harjokuncaran Malang Selatan di DPRD Jawa Timur, ternyata anggota dewan hanya bisa memberikan fasilitasi untuk mempertemukan antara petani korban sengketa tanah dengan pihak Kodam V/Brawijaya, tanpa memberikan rekomendasi yang kongkrit, tegas dan dapat diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa tanahnya.<sup>4</sup> Begitu juga pengaduan melalui lembaga-lembaga birokrasi lainnya, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kotamadya, apalagi kepada institusi militer itu sendiri, makin tidak jelas arah penyelesaiannya.

*Ketiga*, seriusnya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang tidak pernah diungkap secara serius dan mendalam, apalagi dalam rangka untuk membongkar struktur kekerasan tersebut sebagai problem struktural yang ada di tubuh militer sendiri. Terutama korban petani, banyak sekali petani yang menjadi korban kekerasan dalam upaya memperjuangkan kembalinya hak atas tanah yang dirampas oleh militer, seperti penculikan atau kasus orang hilang, pembunuhan, pelecehan seksual, penganiayaan, penahanan dan penangkapan semena-mena. Sebagian dari tulisan ini, akan menguraikan secara ringkas betapa kekerasannya yang terjadi dalam sengketa tanah yang melibatkan militer sarat pelanggaran hak-hak

---

<sup>3</sup> Notulensi, Workshop Nasional Penyelesaian Sengketa Tanah yang Melibatkan Militer, YLBHI-LBH Surabaya, Sahid Hotel Surabaya, 29 April - 1 Mei 2002. Workshop ini diikuti oleh puluhan wakil petani yang menjadi korban perampasan tanah oleh militer, terutama kasus-kasus tanah yang terjadi di Sumatera dan Jawa.

<sup>4</sup> *Ibid*, 2002. Kedua kasus tersebut sama-sama menghadapi petani dengan TNI-AD, khususnya Kodam V/Brawijaya. Pada tahun 1964, di Buduran Sidoarjo, para pemimpin tani yang memperjuangkan hak tanah ditangkapi dan diculik, hingga kini 5 orang masih dinyatakan hilang, sedangkan 2 orang petani kembali, salah satunya masih hidup dan memimpin perlawanan untuk kembalinya hak tanah, ia adalah Hj. Mukhlisah. Begitu juga dengan kasus di Harjokuncaran, pada tahun 1986, terjadi penculikan terhadap 6 orang pemimpin tani setempat sepulang dari kantor Polsek Sumbermanjing. Salah satu pemimpin tani yang masih hidup dan luput dari penculikan adalah H. Yassin.

asasi manusia, tentu dengan analisis mengapa semua pihak, tidak hanya pemerintah, tidak bergeming sedikitpun untuk melakukan perlawanan.

Ketika negara tidak mampu menyelesaikan problem tanah militer, institusi militer dengan peran politiknya telah menerobos dominasi politik negara untuk mengendalikan kebijakan politik tanah. Keterlibatan militer dalam kancah politik tanah inilah yang melahirkan banyak sengketa tanah militer. Sengketa tanah militer adalah sengketa tanah antara rakyat petani dengan institusi militer yang terjadi akibat perampasan tanah secara paksa dengan pola kekerasan di masa lalu dan mempergunakan tanah rampasan tersebut untuk kepentingan militer, seperti untuk fasilitas latihan militer, bisnis, perkebunan, perumahan dan kepentingan militer lainnya.

Yang patut dipersoalkan secara lebih besar adalah cara-cara perampasan tanah-tanah rakyat yang dilakukan dengan pola pendekatan kekerasan (*repressive approach*) seperti pembunuhan, penembakan, penculikan, pengrusakan, pengusiran/penggusuran, dan pemaksaan lainnya, termasuk manipulasi keterangan atau informasi dan peruntukan tanahnya. Persoalan inilah yang menjadi tanda tanya besar dalam sejarah tentara di Indonesia, mengapa militer yang merupakan alat negara dalam urusan keamanan atau pertahanan negara masuk dalam wilayah konflik sipil yang mengorbankan publik secara luas, khususnya petani di basis perdesaan.

Berpijak pada problematika tanah militer di atas, maka ada dugaan kuat sebagai tesis penulisan ini bahwa tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh militer merupakan skenario atau sebuah perancangan penguasa militer masa lalu, bahkan bisa menjadi sebuah politik militer yang di kemudian hari disalahgunakan oleh institusi militer tersebut. Tentu untuk membuktikan dugaan keterlibatan atau peran politik militer dalam perampasan tanah-tanah rakyat secara sistematis tidak mudah untuk diungkap, karena menyangkut persoalan sumber “dalam” militer sendiri yang sulit dan memiliki birokrasi yang tidak kalah rumitnya dengan birokrasi sipil dalam pemerintahan. Meskipun demikian, penulisan soal tanah-tanah yang dikuasai militer akan tetap diupayakan dalam kerangka politik hukum tanah, karena bagaimanapun juga kemungkinan besar terjadi persinggungan antara politik tanah yang dikembangkan oleh birokrasi penguasa dengan politik tanah yang disiasati militer itu sendiri, dengan kebijakan yang bisa jadi bertentangan satu dengan lainnya.

Sebagai konteks, oleh sebab itu, sangat penting menghadirkan catatan kronologis dan perspektif politik militer yang telah diteliti oleh *Ulf Sundhaussen* dalam “*Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*”<sup>5</sup>, karena ia menegaskan bahwa pada umumnya buku-buku tentang politik Indonesia lebih banyak ditulis perspektif kaum sipil, maka *Sundhaussen* mencoba mengimbangnya dengan padangan para penganalisis pemerintahan sipil, terutama pimpinan militer. Dalam prakata buku tersebut, ia menyangkal pandangan yang telah dikemukakan secara luas bahwa tentara mencampuri politik terutama atau semata-mata atas dasar kepentingan sendiri yang picik dan tidak – atau hampir-hampir tidak pernah – karena terikat kepada nilai-nilai yang melampaui kepentingan militer.<sup>6</sup>

Kebutuhan dan desakan untuk pemenuhan argumentasi-argumentasi di atas, maka sesungguhnya penelusuran sejarah melalui kajian politik militer dalam perampasan tanah rakyat, sesungguhnya berupaya untuk mempertemukan data lapangan soal sengketa tanah yang melibatkan militer, menyumbangkan hasil pikiran dan kajian pemahaman penyelesaian konflik tanah yang melibatkan militer, serta mendorong proses-proses pendekatan yang lebih

---

<sup>5</sup> *Ulf Sundhaussen* dalam bukunya “*Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*”, telah diterjemahkan : “Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI”, LP3ES, Jakarta, cetakan kedua, November 1988.

<sup>6</sup> *Ulf Sundhaussen* (1988), *ibid*, hal. x.

berperspektif penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia atau menolak cara-cara pendekatan kekerasan.

Pada penulisan ini akan menyodorkan masalah penguasaan tanah-tanah (oleh) militer<sup>7</sup>, sebenarnya banyak hal yang bisa diuraikan, namun tulisan ini lebih memusatkan pada salah satu pokok bahasan perampasan tanah oleh militer berdasarkan periodisasi 1950-1976. Tentunya, mengkaji hubungan antara politik penguasa dengan politik militer, serta untuk mendapatkan apa yang melatarbelakangi niat-niat atau motif militer terlibat dalam penguasaan tanah. Selain itu menyajikan hubungan antara politik militer dengan politik tanah dalam potret perampasan hak atas tanah rakyat, khususnya bagi petani di pedesaan, baik itu yang dilakukan oleh TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, dan secara khusus dalam rentang waktu/periodisasi 1950-1976.

Dari sisi metodologi, penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum aksi partisipatif,<sup>8</sup> suatu model penelitian hukum yang mengharuskan proses kesadaran kritis masyarakat, khususnya petani korban sengketa tanah militer, dengan mengorganisasikan diri serta berperan atau berkontribusi dalam memperkuat data-data yang digunakan dalam penulisan ini. Tentu saja, banyak catatan yang menyajikan pernyataan-pernyataan perspektif korban dibanding dengan perwira militer atau purnawirawan yang terlibat dalam kurun waktu perampasan tanah. Meskipun demikian, sebagai sebuah perspektif atau sudut pandang keilmuan, pernyataan atau pendapat dan bahkan kesaksian sejarah yang disampaikan masyarakat menjadi relevan dan penting untuk memotret sisi lain dari konflik sipil-militer, yang lebih struktural sifatnya.

Pendekatan berbasis korban, dalam suatu kajian militer tentu akan sedikit atau bahkan berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penelitian lainnya yang mengambil perspektif dari sisi militer.<sup>9</sup>

### **Realitas Perampasan Tanah, antara Politik Penguasa dan Politik Militer**

Sengketa tanah militer meluas sesungguhnya banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik yang menghadapkan rakyat dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) maupun Angkatan Laut (AL).<sup>10</sup> Saat tulisan ini dibuat, sebagian besar kasus tanah militer tersebut lebih banyak ditemukan terjadi di Jawa, dan lebih khusus lagi di Jawa Timur. Rata-rata konflik tanah yang melibatkan militer ini dilaporkan atau diadakan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), untuk meminta didampingi atau diperjuangkan hak-hak tanahnya, atau juga ditemukan fakta lapangan oleh kalangan organisasi non-pemerintah ketika terjadi kekerasan oleh militer yang menimpa petani korban sengketa tanah.

---

<sup>7</sup> Tanda kurung "oleh", dimaksudkan untuk memperhatikan kritik keluarga petani yang menjadi korban sengketa tanah oleh penguasaan dan perampasan militer, karena tanpa ada kata-kata tambahan "oleh", maka dikhawatirkan tersesat bahwa tanah tersebut milik militer, bukan tanah rakyat yang dirampas militer. Notulensi, YLBHI-LBH Surabaya (2002).

<sup>8</sup> Penelitian partisipatif, sesungguhnya diperkenalkan oleh *Robert Chambers* dalam *Participatory Research Rural Appraisal (PRRA)*, yang merupakan paduan antara *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Research Appraisal (PRA)*. Namun penulisan ini, mengadopsi metodologi *Chambers* kemudian dikembangkan dengan metode *Participatory Action Legal Research/ Penelitian Hukum Aksi Partisipatif* yang merupakan kombinasi *PAR (Participatory Action Research)* dengan metode penelitian hukum non-doktrinal, serta mengharuskan aksi, pengorganisasian dan pendidikan kritis di dalamnya.

<sup>9</sup> Beberapa buku soal militer di Indonesia, lebih banyak mengulas pendekatan berbasis pada sumber dan data-data militer, seperti kajian *Ulf Sundhausen*, *Harold Crouch*, *Peter Britton*, *Salim Said*.

<sup>10</sup> Berdasarkan masukan pertemuan petani korban sengketa tanah militer se-Indonesia yang diadakan YLBHI-LBH Surabaya di Surabaya pada 29 April-1Mei 2002, keseluruhan seluas 24.909,307 hektar, dan 15.374,29 hektar (55 %) berada di Jawa Timur. Jumlah inipun masih sangat terbatas, dan diperkirakan jauh lebih besar dari data tersebut. Dilihat dari data dan potensi konflik tanah militer yang ada, semestinya jumlah dan luasan ini merata di seluruh Jawa, dan bahkan juga di Sumatera.

Konflik tanah yang melibatkan militer menjadi sebuah realitas konflik sosial yang menghadapkan antara rakyat versus negara, yang sangat memberikan gambaran konfigurasi konflik yang melibatkan tidak saja militer, namun juga pemerintahan non-militer. Ini penting untuk dipahami dalam rangka menguak strategi militer yang tidak bisa disederhanakan sebagai tindakan negara, apalagi perilaku pemerintah. Dalam membahas peranan militer, adalah relevan untuk membedakan atau melakukan diferensiasi antara 'negara' dengan 'militer'. Karena tentara sebenarnya memiliki entitas politik yang otonom, memiliki kepentingan-kepentingan material sendiri, dan berperan aktif. Oleh sebab itu, memahami struktur, ideologi, dan kegiatan militer di luar bidang pertahanan (dalam arti, pembelaan negara dari serangan musuh dari luar negeri), menjadi penting sebagai perspektif melihat eksistensi militer itu sendiri, termasuk pengaruh-pengaruh sosial di masyarakat.<sup>11</sup>

Karena begitu banyak sengketa tanah militer di Jawa Timur secara kuantitatif dan lawan institusinya yang lengkap (TNI AD, TNI AL, TNI AU) – sebagaimana terlihat detail angkanya dalam tabel di bawah ini - melahirkan sebuah tanda tanya besar ada apa dibalik sengketa tanah yang melibatkan militer, atau sengketa tanah yang disebabkan perampasan tanah oleh militer.

### Sengketa Tanah yang Melibatkan Militer di Jatim

Tabel 1:

Sengketa tanah militer	Jumlah kasus	Luas Sengketa	Jumlah Korban	Peruntukan/produksi
TNI-AD	7 kasus	3.294 ha	24.800	Proyek perumahan (Prokimal, Prokimad), fasilitas latihan, gudang peralatan, perkebunan, & disewakan untuk bisnis militer
TNI-AL	12 kasus	7.744,79 ha	53.300	
TNI-AU	6 kasus	4.335,5 ha	15.500	
<i>Jumlah</i>	25 kasus	<u>± 15.374,29 ha</u>	<u>± 93.600</u>	5 jenis peruntukan

Data di atas belum termasuk sengketa tanah yang terjadi karena perampasan oleh militer yang di kemudian hari diserahkan penguasaan tanahnya kepada pihak negara (Badan Usaha Milik Negara) maupun kepada pihak swasta. Dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sengketa tanah yang ada di Jawa Timur sebanyak 102 kasus, kurang lebih 59.779,7511 hektar dengan jumlah korban petani  $\pm 72.735$  jiwa, persentase sengketa tanah militer sebesar 25,72%. Sungguh potensi konflik yang signifikan bagi perubahan politik di Indonesia dimana persoalan militer dan militerisme sebagai penghambat proses demokratisasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai peneguhan hak asasi manusia.

Besarnya potensi konflik sosial yang disebabkan sengketa tanah militer di Jawa Timur menyebabkan berbagai persoalan kekerasan melengkapi gambaran problem hak-hak asasi manusia dan demokrasi dalam level yang lebih rendah, dan kian memperjelas bagaimana relasi-relasi politiknya di level lokal pula.

Dari sisi siapa 'militer' yang dihadapi petani di lapangan, nampak banyak institusi atau lembaga metamorfosis TNI yang digunakan sebagai alat untuk klaim hak-hak tanah atau aset militer. Sebagaimana terlihat dalam tabel 1, peruntukan-peruntukan seperti proyek perumahan atau pemukiman (Prokimal TNI-AL; Prokimad TNI-AD), fasilitas latihan tempur, gudang peralatan, perkebunan, & disewakan untuk bisnis militer yang menggunakan badan hukum yayasan-yayasan militer ataupun koperasi (Puskopad TNI-AD, Puskopau TNI-AU, Puskopal TNI-AL). Tentu, keberadaan atau eksistensi kelembagaan metamorfosis TNI sebagai alat untuk mengelola

<sup>11</sup> Munir, "Indonesia, Violence and The Integration Problem", dalam Wessel dan Wimhoefer, 2001. Ia mengatakan bahwa rezim Orde Baru maupun paska Orde Baru, dari hari ke hari demikian mudah 'menunggangi' ketegangan antar etnis dan antar kelas di tengah-tengah masyarakat, untuk membelokkan konflik-konflik vertikal menjadi konflik horizontal.

aset-aset tersebut dijaga dengan baik oleh TNI, bahkan secara formal melalui kebijakan-kebijakan hukum negara. 'Penjagaan' tersebut tidak melulu dengan penggunaan legal formal, melainkan pula model kekerasan – seperti penculikan, pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, stigmatisasi komunis atau cap anti pembangunan terhadap petani – yang dampaknya masih terasa hingga generasi anak cucu mereka.

Dengan begitu, terjadilah pertemuan antara pola represi dengan pola akumulasi kapital dalam sengketa tanah militer yang mengakibatkan tidak hanya kemiskinan sosial, namun juga traumatik psikologis.

- **Periodisasi Perampasan Tanah oleh Militer**

Dilihat dari sejarah perampasan tanah yang dilakukan oleh militer, data-data yang terkumpulkan memperlihatkan bahwa perampasan tanah dimulai sejak tahun 1950-an, atau masa transisi paska kemerdekaan Indonesia 1945. Dan dilihat dari kapan perampasan tanah paling akhir yang ditemukan dari data lapangan, menunjukkan perampasan pada tahun 1976, atau akhir dari dekade 1970-an.

Dari sejumlah data kasus yang terkumpul tersebut, dapat dipilih dengan periodisasi perampasan tanah dalam 3 masa atau rentang waktu perampasan tanah, yakni :

- (1) periode 1950-1958 (atau disebut masa revolusi kemerdekaan hingga perang darurat militer);
- (2) periode 1958-1965 (masa penguasa perang darurat daerah hingga demokrasi terpimpin); dan
- (3) periode 1965-1976 (masa awal orde baru atau pembangunanisme).

Argumentasi periodisasi yang disebutkan di atas, merupakan pengkotakan rentang waktu yang disandarkan pada periode politik kekuasaan yang mengalami perubahan, dan tentunya akan menarik bila dilacak secara detil hubungannya dengan politik militer yang diperankan di dalam masa-masa tersebut.

Periodisasi 1950-1958, merupakan awal dari pengambilalihan tanah-tanah rakyat oleh militer yang pernah terjadi. Dalam masa ini, banyak sekali tanah-tanah rakyat (dan bahkan juga rumah-rumah penduduk lokal) yang diserahkan kepada tentara, atau pasukan gerilya, karena memang saat tersebut hubungan rakyat dengan tentara cukup baik dan dipengaruhi oleh semangat mempertahankan kemerdekaan. Rakyat, khususnya di pedesaan, telah memberikan kontribusi besar terhadap ransom atau makanan yang diberikan kepada tentara yang sedang perang menghadapi Belanda, atau juga menjadi mata-mata untuk memberikan informasi dimana keberadaan musuh perang. Setiap hari hal tersebut dilakukan secara sukarela kepada tentara, karena rakyat menginginkan kemerdekaan tetap bertahan. Rakyat secara sukarela memasak, menyembelih ternak-ternak, menyiapkan tempat tidur, dan meminjamkan rumah-rumah untuk istirahat dan perbekalan para gerilayawan tentara Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena para tentara dan rakyat melebur untuk mempertahankan "cita-cita revolusi tahun 1945", selain rasa nasionalismenya yang tinggi.<sup>12</sup>

Di sisi lain, sejak awal kemerdekaan 1945, tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer. Artinya peran politik tentara sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Bahkan di awal-awal masa kemerdekaan, terjadi pertentangan antara pemerintah dengan

---

<sup>12</sup> Kesaksian-kesaksian tokoh-tokoh petani yang mengungkapkan sejarah mengapa mereka begitu tulus dalam mendukung perjuangan tentara, karena "cita-cita revolusi tahun 1945" dan keinginan bisa hidup merdeka di atas tanah dan bumi mereka sendiri. Wawancara dengan Tekad Subagyo dan Busiran (Blitar, 2000).

perwira tentara sebagai bentuk penolakan atas ketertundukan militer oleh sipil.<sup>13</sup> Dalam strategi perjuangan kemerdekaan misalnya, terdapat dua golongan, yang satu mempertahankan dengan cara diplomasi, sedangkan golongan lainnya tidak setuju atau menolak diplomasi, yakni dengan memilih jalan perjuangan. TNI (AD) saat itu memilih jalan kedua, dengan menolak diplomasi Belanda. Jalan politik diplomasi saat itu mengalami kegagalan, terutama terlihat paska Konferensi Meja Bundar yang dianggap penyerahan atau reaksi kompromistik para politisi.<sup>14</sup> Pertentangan-pertentangan ini terus menerus berlanjut sebagai reaksi dari kecurigaan tentara terhadap politisi sipil, dan mencapai puncaknya pada 1956-1958, ketika perwira tentara bereaksi terhadap kabinet Ali Sastroamijoyo yang dirasakan tidak lebih baik dari kabinet sebelumnya. Tahun 1958, ketegangan terus berlanjut ketika para penentang dari kalangan militer berembung bersama-sama dengan kalangan tokoh-tokoh pimpinan dari Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk mendirikan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).<sup>15</sup>

Kejadian-kejadian tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perluasan politik militer dalam pemerintahan, termasuk dalam penentuan dalam bidang non-militer, seperti administrasi umum, dan pengelolaan ekonomi. Kegiatan ekonomi di kalangan tentara ini, meskipun pada mulanya tidak dimaksudkan, telah membuka kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk memetik keuntungan pribadi, dengan akibat bahwa beberapa perwira angkatan darat menghendaki agar keadaan darurat perang terus dilakukan.<sup>16</sup> Keterlibatan ekonomi kalangan tentara yang terbatas dalam sektor ekonomi itu, tiba-tiba diperluas setelah berlakunya keadaan darurat perang tahun 1957, sehingga menempatkan tentara pada posisi yang sangat besar dengan berlakunya Peperpu (Penguasa Perang Pusat) dan Peperda (Penguasa Perang Darurat Daerah).<sup>17</sup>

Terjadinya penguasaan tanah oleh militer pada masa 1950-1958, sesungguhnya lebih disebabkan adanya kesukarelaan petani atau masyarakat untuk memberikan tanah-tanah dan rumah-rumah mereka sebagai lahan pertempuran, tempat istirahat dan persiapan perbekalan, yang sifatnya sementara, dan dengan semangat mempertahankan "cita-cita revolusi tahun 1945". Namun hal tersebut menjadi agak bergeser ketika di tahun 1957-an masa berlakunya perang darurat, telah memberikan pengaruh sikap militer atas penguasaan tanah-tanah masyarakat, karena begitu luasnya peran militer hingga masuk ke sektor ekonomi dan administrasi umum.

Sebagai pengaruh Peperda 1957-1958, maka periodisasi kedua 1958-1965, lebih menunjukkan sinergitas situasi politik dan ekonomi di level pusat dan daerah. Untuk menggambarkan situasi ini, sebagaimana Crouch dalam studinya menyatakan, "Tidak sampai tahun 1959, ketika para demonstran nasionalis mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda setelah suatu pemungutan suara kurang sempurna mengenai Irian Barat di PBB, terbuka kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru dan luas bagi tentara itu. Dalam tindakan melawan PKI dan

---

<sup>13</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 24-41. Salah satu factor menjauhnya para komandan tentara dari pihak pemerintah mencapai puncaknya ketika mereka harus tetap bertempur, sedangkan para pemimpin politik menyerahkan diri dan ditangkap Belanda dalam bulan Desember 1948. Kemudian perundingan-perundingan yang dilakukan pemerintah, mendapat kecurigaan yang besar dari komandan tentara, karena para tentara merasa dilecehkan dengan adanya perjanjian 1949 tentang penyerahan kedaulatan.

<sup>14</sup> Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan pencetus reaksi atas KMB. Lihat Salim Said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwi Fungsi : Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*, Aksara Karunia, Jakarta, 2002, hal. 78.

<sup>15</sup> Harold Crouch, *ibid*, hal 30-32.

<sup>16</sup> McVey dalam Harold Crouch, *ibid*, hal. 37.

<sup>17</sup> Setelah tahun 1957, membuka kesempatan politik yang sangat luas bagi tentara, di bawah ketetapan-ketetapan mengenai situasi Negara dalam keadaan bahaya, dan kekuasaan panglima di daerah maupun di pusat memiliki kekuasaan tak terbatas untuk melakukan langkah-langkah "pengamanan". Pelaksanaan Undang-Undang Darurat 1957, panglima Angkatan Darat mengepalai Peperpu (Penguasa Perang Pusat) dan menerima pertanggungjawaban dari Peperda (Penguasa Perang Daerah). Tetapi tahun 1959, Soekarno membubarkan Peperpu dan menggantikannya dengan Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) yang dikepalainya sendiri. Perubahan ini tidak mempengaruhi struktur otoritas kekuasaan tentara, terutama di daerah-daerah.

golongan nasionalis kiri, tentara dengan segera memanfaatkan kekuasaan darurat perang untuk menempatkan seluruh perusahaan bekas milik Belanda ke bawah penguasaan tentara. Kemudian setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, para perwira AD meneruskan peran serta mereka dalam pengelolaan perusahaan yang baru, seperti perkebunan, pertambangan, perbankan, dan perdagangan. Pada tahun 1960, peranan tentara diperluas ketika perusahaan-perusahaan Inggris juga ditempatkan di bawah pengawasan tentara, hingga tahun 1964.”<sup>18</sup>

Di sinilah yang dimaksudkan penguasaan tentara atas perusahaan-perusahaan, baik dalam rangka nasionalisasi 1958, juga dalam rangka mengurangi ketergantungan tentara dari anggaran belanja pemerintah pusat. Perluasan yang begitu cepat peran tentara di bidang ekonomi setelah tahun 1957, sesungguhnya disertai pula oleh peningkatan tentara sebagai kekuatan politik. Oleh sebab itu, kepentingan mereka didukung oleh sistem politik yang berlaku, terutama di bawah model demokrasi terpimpin Soekarno.

Yang menarik dalam periodisasi ini (1958-1965) adalah bagaimana sesungguhnya hubungan demokrasi terpimpin Soekarno dengan peranan tentara dalam urusan politik-ekonomi. Kembli mengutip pandangan Crouch, bahwa tentara cukup puas berada di bawah sistem demokrasi terpimpin Soekarno, terutama pada tahun-tahun pertama, dimana tentara memperkenalkan secara luas ide demokrasi terpimpin sebagai sistem yang penting diberlakukan. Soekarno sadar, ketergantungannya terhadap tentara untuk memelihara keamanan dalam negeri dan untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya, sementara pimpinan Angkatan Darat juga mengakui peran Soekarno untuk memberikan keabsahan dan dukungan rakyat terhadap system tersebut. Namun, di masa-masa terakhir periodisasi sistem demokrasi terpimpin ini, timbul ketegangan yang menyebabkan kelanjutan sistem tersebut terganggu. Karena kemampuan menarik massa kaum miskin dari perkotaan dan pedesaan berada jauh di kalangan elit, sementara muncul kekuatan baru yang diperankan PKI, dan Soekarno dekat dengan PKI, maka perubahan kekuatan dalam sistem tersebut memberikan faktor pengaruh terhadap kekuatan yang agaknya berat bagi sistem tersebut untuk bertahan.<sup>19</sup>

Salah satu isu krusial dalam periodisasi ini adalah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Bagi Hasil, dimana kedua undang-undang tersebut menjadi dasar pergerakan PKI untuk memobilisasi kekuatan rakyat miskin desa melawan kekuatan apa yang disebut “kontra-revolusioner”, sebagai konsekuensi perlawanan atas gagalnya program *land reform*. PKI dengan mudah menyelenggarakan rapat-rapat umum dan terbuka, serta mengencarkan aksi sepihak dengan cara pendudukan-pendudukan lahan milik tuan tanah, terutama dan kebetulan yang dikuasai orang-orang PNI dan NU. Kekuatan PKI inilah, dan menguat pada tahun 1964, yang kemudian diperhitungkan tentara sebagai kekuatan yang menandingi dalam sistem politik Orde Lama. Tentara sesungguhnya telah melakukan perampasan tanah dalam rangka “pengamanan” pada saat sebelum meletusnya gerakan 30 September 1965, sebagaimana terlihat dalam kasus Buduran, di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 1964, telah terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh petani yang memperjuangkan hak-hak tanah yang dirampas tentara (AD), dan 5 diantaranya hilang hingga kini, sementara 2 orang petani dipulangkan.<sup>20</sup>

Perampasan tanah yang terjadi dalam periodisasi ini, memperlihatkan hubungan yang menjelaskan adanya keinginan tentara untuk mensejahterakan keluarga tentara itu sendiri. Pengambilalihan kekuasaan atas pengawasan perusahaan-perusahaan paska nasionalisasi 1958,

---

<sup>18</sup> Harold Crouch, *ibid*, hal. 37-38.

<sup>19</sup> Harold Crouch, *ibid*, hal. 40-41.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hj. Mukhlisah (salah satu korban penculikan yang selamat) dan H. Thohir (adik kandung Hj. Mukhlisah) yang saat itu mengetahui persis kejadian penangkapan dan penculikan terhadap tokoh petani (Sidoarjo, Januari 2003).



dengan dukungan penetapan Peraturan Penguasa Perang (1957), baik di pusat maupun di daerah, serta kepentingan tentara dalam penguasaan tersebut sangat dimungkinkan karena sistem politik masa demokrasi terpimpin memberikan dukungan atas pendudukan tanah, perkebunan, perusahaan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Di dalam periodisasi kedua (1958-1965) inilah perampasan tanah-tanah rakyat bisa terjadi. Lihat kotak contoh surat pengambilalihan tanah oleh militer, dengan menggunakan Peperpu membuat larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya.

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau Kuasanya  
(Peperpu No. 011 Th. 1958 tg. 14 April 1958)

Kepala Staf Angkatan Darat Selaku  
Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat

Menimbang :

1. Bahwa oleh Kepala Staf AD selaku Penguasa Militer atas Daerah Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Regeling op den Staat van Ooorlog en Beleg (S. 1939-582) telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/014/1957 tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya atau Kuasanya";
2. Bahwa berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 60 dari Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (LN. 1957-160) Peraturan Penguasa Militer tersebut waktu berlakunya akan berakhir pada tanggal 17 April 1958 yang akan datang.
3. Bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa ijin pemiliknya atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan, lagipula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian-pemakaian tanah demikian itu yang telah ada.
4. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonantie "Onrechtmatige occupatie van gronden" (S. 1948-110) dalam keadaan sekarang ini karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;
5. Bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut di atas perlu diadakan peraturan baru, yang daya lakunya mulai pada tanggal 17 April 1958.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 tentang Pernyataan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan perang.
2. Undang-undang No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN 1957-160) pasal 43 ayat 2 dan pasal 47.

Mendengar :

Pertimbangan Menteri Agraria dalam suratnya tanggal 17 Maret 1958 No. Kax 40/1/12  
Setelah memperoleh kekuasaan Dewan Menteri dalam sidangnya ke-93 tanggal 28 Maret 1958.

Penempatan Perkebunan-Perkebunan Besar  
di bawah Pengawasan Penguasa Perang/Darurat Militer Daerah Jawa Timur  
(Kep. Penguasa Darurat Militer Daerah No. KPDMD, 23/4/1961 tg. 14 April 1961)

Panglima Daerah Militer VIII/Brawijaya  
Selaku  
Penguasa Darurat Militer Daerah

I. Menimbang

1. Bahwa perlu segera diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah di bidang ekonomi, sebagaimana digariskan dalam Manifesto Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang dijalankan ke arah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar.
2. Bahwa pengusaha dalam bidang perkebunan perlu diatur, ditertibkan dan diperbaiki, agar benar-benar dapat memberikan sumbangan nyata dalam rangka pelaksanaan

pembangunan Nasional Semesta Berencana.

3. Bahwa perlu segera ditetapkan, diatur dan kemudian ditertibkan tentang penguasaan perkebunan-perkebunan besar tanpa memiliki sesuatu hak yang sah.

II. Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1960 tanggal 16 Januari 1960 berhubungan dengan Keputusan Presiden RI No. 315 Tahun 1959.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara No. 139 Tahun 1959) tentang Keadaan Bahaya yang telah menjadi undang-undang karena undang-undang No. 1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 3) fatsal 10 jo. 23.
3. Keputusan Presiden RI No. 63/M tahun 1960.

III. Mengingat pula

1. Pasal 33 UUD RI
2. Pasal 2 jjs pasal 28 ayat (2) pasal 30 ayat (1) dan pasal 34 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960).
3. Pasal 1 jo. Pasal 2 UU No. 29/1956 tentang Peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan.
4. Instruksi Menteri Agraria No. Ka. 13/2/22 tanggal 16 Januari 1961.

IV. Memutuskan

1. Menyatakan perkebunan-2 besar yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dikuasai langsung oleh negara.
2. Menempatkan perkebunan-2 besar yang tersebut dalam ad. 1 di bawah penguasaan Penguasa Perang/Darurat Militer Daerah Jawa Timur.
3. Membentuk Panitia Teknis yang terdiri dari :
  - 3.1. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur
  - 3.2. Kepala Jawatan Perkebunan Perwakilan Jawa Timur
  - 3.3. Kepala Jawatan Hubungan Perburuhan Kantor Daerah VI Surabaya
4. Panitia teknis bertugas mengatur dan menyelenggarakan peruntukan serta penggunaannya perkebunan-perkebunan besar tersebut di atas.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Teknis diwajibkan memperhatikan saran-saran dan pendapat-pendapat dari pejabat Catur Tunggal setempat sebaik-baiknya.
6. Panitia Teknis bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
7. Membentuk Dewan Pengawas yang terdiri dari :
  - 7.1. Penguasa Perang/Darurat Militer Daerah
  - 7.2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim
  - 7.3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim
  - 7.4. Kepala Kepolisian Komisariat Jawa Timur
  - 7.5. Kepala Inspeksi Bank Koperasi Tani dan Nelayan Jatim
8. Dewan Pengawas berkewajiban mengawasi pekerjaan Panitia Teknis dalam melaksanakan tugasnya berhubung dengan Keputusan ini.
9. Apabila dipandang perlu Dewan Pengawas berhak mengubah keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Panitia Teknis tersebut dalam ad. 3 di atas.

V. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundang-undangan dan pengumuman/Keputusan ini melalui pers dan radio serta penempelannya di tempat-tempat pengumuman.

Dikeluarkan di Malang  
Pada Tanggal 14 April 1961

Diumumkan pada tanggal 14 April 1961

Sekretaris,

(Soetadji BC. HK.)  
Majoor CKH Nrp. 12568

Pangdam VIII/Brawijaya  
Selaku Penguasa Darurat Militer Daerah  
(Soerachman)  
Kolonel Nrp. 10468

Periodisasi ketiga, 1965-1976, merupakan periodisasi yang ditandai dengan meletusnya tragedi 30 September 1965, yang berdampak pada kekacauan sistem politik dan ekonomi secara nasional. Kekacauan politik diatasi tentara dengan membentuk Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).<sup>21</sup> Selain itu, pada tahun 1966 dan diberlakukan tahun 1967, dibentuk pula BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang merupakan badan “keamanan” penting di bawah Angkatan Darat. Tugas utama Bakin ini adalah untuk memantau urusan-urusan kemiliteran dan juga mengawasi partai-partai politik dan masyarakat Cina dari kebangkitan kembali komunis di Indonesia.

Paska tragedi 1965 tersebut, terjadi pula peristiwa yang jauh lebih dahsyat dan menimbulkan ratusan hingga hitungan jutaan korban jiwa rakyat. Hal ini diperankan secara sistematis oleh TNI (khususnya Angkatan Darat) dengan organisasi teritorialnya di daerah-daerah, dengan menggunakan pengklasifikasian terhadap rakyat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan PKI. Pengklasifikasian ini dibagi menjadi 3 : Golongan A, yang dituduh langsung terlibat Gerakan 30 September 1965; Golongan B, yang dituduh aktif dalam memberikan dukungan kepada PKI, sehingga dianggap “terlibat secara tidak langsung” dalam percobaan kudeta; dan Golongan C, yakni mereka yang sekedar menjadi anggota organisasi massa PKI tanpa memainkan peranan kepemimpinan yang aktif.

Dari ketiga golongan tersebut, golongan C inilah yang banyak berdampak kepada petani di pedesaan karena tuduhan terlibat dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), suatu organisasi tani yang menjadi jaringan di bawah PKI. Banyak petani yang menjadi anggota BTI maupun tidak, dengan memiliki pemikiran ideologis maupun hanya sekedar tahu apa itu BTI, ditahan, disiksa, dan dihabisi nyawanya.<sup>22</sup> Masa-masa ini disebut dengan “pengordebaruan” (pembersihan), yang termasuk pula meliputi wilayah Jawa Timur pada tahun 1967, dimana terdapat rapat pada bulan Juli 1967 antara para panglima daerah militer di Jawa dengan para panglima Kostrad dan RPKAD.

Perampasan tanah-tanah pada periodisasi 1965-1976 inilah yang terbesar dan paling banyak memakan korban jiwa, tidak saja di Jawa Timur, namun juga di seluruh Indonesia, yang tidak saja konflik secara langsung yang menyebabkan petani dikorbankan, namun stigmatisasi ideologi dan cap-cap komunisme terhadap perjuangan petani di masa ini paling lama mencekam pikiran-pikiran masyarakat, bahkan hingga kini. Dasar perampasan tanah pada masa ini selain cap-cap PKI/komunisme untuk melangsungkan pembangunanisme, juga kebutuhan tentara untuk mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik, seperti pengembangan perusahaan-perusahaan perkebunan milik tentara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kopkamtib dibentuk pada pagi harinya sesudah percobaan kudeta pada bulan Oktober 1965, ketika Soeharto menerima pengangkatan Pranoto sebagai “penjabat” KSAD dengan syarat ia diserahkan tugas “pemulihan keamanan dan ketertiban”.

<sup>22</sup> Di desa-desa banyak ditemukan fakta, bahwa golongan C ini bisa distigmatisasikan kepada orang yang sekedar tidak disenangi di kampung, orang yang suka protes, orang-orang yang mau mencoba-coba mengurus tanah, dan lain sebagainya. Di Blitar terkenal peristiwa “seringgat sekilo jagung”, dimana ada seseorang yang mengajak kepada para petani untuk mengaku dan “berjuang” bersama menuntut hak tanah dengan cara membayar uang seringgat atau sekilo jagung. Pada masa itu banyak di antara mereka yang ikut mendaftarkan diri, namun ternyata hal tersebut hanyalah jebakan. Sesaat setelah daftar nama petani yang menyerahkan uang dan jagung, ditangkapi dan diculik tanpa kejelasan dibawa kemana. Peristiwa ini diperoleh faktanya dari Dusun Gambar, Nglegok, Kabupaten Blitar. Wawancara dengan Mbok Sitas dan Tekad Subagyo (Blitar, September 2000).

<sup>23</sup> Dalam salah satu kasus tanah yang dirampas militer di Semarang, pada tanggal 14 Juni 1973, Gubernur Kepala Daerah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Agraria, soal permohonan Hak Guna Usaha atas tanah Perkebunan “Cluwak” terletak di Kabupaten Pati oleh PT. Rumpun. Surat tersebut merupakan bagian dari strategi klaim yang dilakukan pemerintah daerah propinsi dengan dasar penguasaan tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 22 yang telah dikonversi menjadi HGU No. 1 tertanggal 1-8-1975.<sup>23</sup> Sesungguhnya, surat tersebut menunjukkan adanya pengaruh struktur politik penguasa dari nasional menuju lokal, karena dalam surat tersebut dimaksudkan sebagai respon atau jawaban atas surat Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1972, No. SPR 38/1/72.

Berikut data-data kasus yang masuk dalam periodisasi di atas, dalam kasus yang terjadi di Jawa Timur sepanjang kurun waktu 1950-1976.

**Perampasan Tanah oleh Militer berdasarkan Periodisasi  
(Jawa Timur)**

Tabel 2:

Periodisasi	1950-1958	1958-1965	1965-1976
Perampasan tanah oleh TNI-AD	- Kasus Sukorejo (Kab. Jember), kasus ini dirampas dengan menggunakan pula dasar tahun 1971.	- Kasus Buduran Sukorejo (Kab. Sidoarjo)	- Kasus Ngrangkah Sepawon (Kab. Kediri) - Kasus Pandanwangi (Kab. Lumajang) - Kasus Harjokuncaran (Kab. Malang) - Kasus Nyamil (Kab. Blitar) - Kasus Petungombo (Kab. Blitar)
Perampasan tanah oleh TNI-AL		- Kasus Grati (Kab. Pasuruan) - Kasus Bentar (Kab. Probolinggo)	- Kasus Banongan, Asembagus (Kab. Situbondo) - Kasus Blangguan (Kab. Situbondo)
Perampasan tanah oleh TNI-AU	- Kasus Raci (Kab. Pasuruan)	- Kasus Ponggok (Kab. Blitar) - Kasus Karangdiyeng (Kab. Mojokerto) - Kasus Abd. Saleh (Kab. Malang)	

### Kesimpulan

Dengan periodisasi di atas, sesungguhnya bisa dengan lebih mudah untuk dipahami bahwa konflik tanah yang menghadapkan petani dengan militer, yang terjadi sejak tahun 1950-an, bukanlah konflik yang terjadi parsial, atau lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Melainkan konflik tanah tersebut terjadi secara sistemik, artinya melibatkan institusi militer secara resmi, terencana, dan menggunakan media legal formal untuk melakukan pengambilalihan tanah-tanah rakyat atas dasar klaim sepihak militer, atau bisa dikatakan perampasan yang terorganisir.

Bahwa dasar klaim militer untuk penguasaan tanah-tanah rakyat, merupakan hasil dari sinergitas politik kekuasaan yang saling memberikan pengaruh atas dinamika politik militer, yang pada gilirannya mendorong politik tanah yang berbasis pada kepentingan-kepentingan bisnis militer. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang inkonsisten dengan klaim-klaim hukum yang diatur dalam birokrasi militer itu sendiri. Misalnya kasus-kasus yang masih terjadi hingga hari ini (2004), kasus di Pasuruan, di Grati (versus TNI AL) yang rencananya diambil tanahnya untuk kepentingan lapangan terbang, namun kenyataannya menjadi proyek perumahan dan bisnis perkebunan. Begitu juga yang di Raci (versus TNI AU), yang rencana semula dipergunakan untuk fasilitas latihan tempur AU, ternyata dipergunakan untuk perkebunan tebu dan mangga. Kasus Ponggok Blitar (versus TNI AU), yang peruntukannya sebagai landasan pesawat terbang, namun kini hanya dipergunakan untuk

menanami nanas. Di sinilah, terjadi penyalahgunaan yang justru memperumit sengketa tanah yang dikuasai militer itu sendiri.

Terakhir, dengan periodisasi tersebut, pemerintah mestinya tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah militer satu persatu, karena masalahnya sistemik dan mengurat akar dalam birokrasi militer. Hal ini tidak mudah diselesaikan mengingat keterbatasan pejabat birokrasi sipil menembus birokrasi militer, yang kemungkinan besar akan menyulut ketegangan-ketegangan baru bagi hubungan sipil-militer di masa transisi seperti sekarang. Namun, tanpa keberanian menembus sakralitas birokrasi militer dan mengupayakan penyelesaian sengketa tanah militer, justru akan menciptakan medan "pertempuran" baru yang menghadapkan rakyat miskin pedesaan melawan militer secara langsung, sebagaimana terjadi di beberapa kasus di Jawa Timur. Tentu, kekerasan demi kekerasan, terus menerus terjadi dan korban terus berjatuhan. Di sinilah, pemerintah atau penguasa politik sekarang harus memikirkan strategi penyelesaian kasus lebih menyeluruh, dan terbuka, dan mengutamakan kepentingan korban.

### *Daftar Pustaka*

Eric A. Nordlinger, "Militer dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Notulensi, "Workshop Nasional Penyelesaian Sengketa Tanah yang Melibatkan Militer", YLBHI-LBH Surabaya, Sahid Hotel Surabaya, 29 April - 1 Mei 2002.

Harold Crouch, "Militer dan Politik di Indonesia", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Indria Samego (ed), "Anatomi Kekuatan TNI sebagai Alat Pertahanan Negara", LIPI, Jakarta, 2002.

Larry Diamond & Marc F. Plattner (ed), "Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi", Rajawali Press, 2000.

Leo Suryadinata, "Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik", LP3ES, Jakarta, 1992.

Munir, "Indonesia, Violence and The Integration Problem", dalam Wessel dan Wimhoefer, 2001.

Peter Britton, "Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia : Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa dan Barat", LP3ES, Jakarta, 1996.

Richard Robinson, "Indonesia : The Rise of Capital", Asian Studies Association of Australia, 1986.

Salim Said, "Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi : Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000", Aksara Karunia, Jakarta, 2002.

Ulf Sundhaussen, "Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967", telah diterjemahkan : "Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI", LP3ES, Jakarta, cetakan kedua, November 1988.

Yahya A Muhaimin, "Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

Filename: Draft Paper Konflik Tanah Militer-Herlambang  
Directory: C:\Documents and Settings\Herlambang\My  
Documents\My Files\Herlambang Folder\Kajian HAM\Kajian Hak  
Ekosob\Tanah Militer  
Template: C:\Documents and Settings\Herlambang\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot  
Title: Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat :  
Subject:  
Author: Valued Acer Customer  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 10/4/2004 4:10:00 PM  
Change Number: 3  
Last Saved On: 4/30/2005 9:30:00 AM  
Last Saved By: Herlambang  
Total Editing Time: 5 Minutes  
Last Printed On: 4/30/2005 9:31:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 13  
Number of Words: 5,050 (approx.)  
Number of Characters: 33,893 (approx.)